



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 200 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, perlu disusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 73);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016.
- KESATU : Membentuk Penyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, terdiri atas :
- a. Tim Penyusun Perubahan PKPT Tahun 2016; dan
 - b. Tim Penyusun PKPT Tahun 2017.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Tim Penyusun Perubahan PKPT Tahun 2016 :
 1. melakukan evaluasi PKPT Tahun 2016; dan
 2. menyusun Perubahan Keputusan tentang PKPT Tahun 2016 untuk ditetapkan oleh Inspektur dan disahkan/disetujui oleh Bupati Bantul.
 - b. Tim Penyusun PKPT Tahun 2017 :
 1. melakukan inventarisasi satuan kerja perangkat daerah yang akan dilakukan pemeriksaan pada tahun 2017;
 2. menentukan kebijakan pengawasan pada tahun 2017; dan
 3. menyusun keputusan tentang PKPT Tahun 2017 untuk ditetapkan oleh Inspektur dan disahkan/disetujui oleh Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Uj. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 May 2016

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Inspektorat Provinsi DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 200 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 PROGRAM KERJA PENGAWASAN
 TAHUNAN (PKPT) PADA INSPEKTORAT
 KABUPATEN BANTUL TAHUN
 ANGGARAN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 TIM PENYUSUN PERUBAHAN PKPT TAHUN 2016

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Honorarium (Rp)
1.	Pembina	Bupati Bantul	800.000,-
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	650.000,-
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	500.000,-
4.	Penanggung Jawab	Kepala Inspektorat Kab. Bantul	400.000,-
5.	Ketua	Inspektur Pembantu Bid. Kesos Inspektorat Kab. Bantul	350.000,-
6.	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Kab.Bantul	300.000,-
7.	Anggota	1. Inspektur Pembantu pada Inspektorat Bantul sebanyak 3 (tiga) orang 2. Auditor/P2UPD/staf pada Inspektorat Bantul sebanyak 25 (dua puluh lima) orang	250.000,- 250.000,-
8.	Penunjang Kesekretariatan	1. Kasubbag. Perencanaan pada Inspektorat Kab.Bantul 2. Ka. Sub. Bag. Evaluasi dan Laporan Pada Inspektorat Bantul 3. Ka. Sub Bag Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Inspektorat Bantul	200.000,- 200.000,- 200.000,-
9.	Staf Administrasi/ Sekretariat	Staf Inspektorat Kab. Bantul sebanyak 2 (dua) orang	150.000,-

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 200 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 PROGRAM KERJA PENGAWASAN
 TAHUNAN (PKPT) PADA INSPEKTORAT
 KABUPATEN BANTUL TAHUN
 ANGGARAN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 TIM PENYUSUN PKPT TAHUN 2017

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Honorarium (Rp)
1.	Pembina	Bupati Bantul	800.000,-
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	650.000,-
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	500.000,-
4.	Penanggung Jawab	Kepala Inspektorat Kab. Bantul	400.000,-
5.	Ketua	Inspektur Pembantu Bid. Kesos Inspektorat Kab. Bantul	350.000,-
6.	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Kab. Bantul	300.000,-
7.	Anggota	1. Inspektur Pembantu pada Inspektorat Bantul sebanyak 3 (tiga) orang 2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 3. Auditor/P2UPD/staf pada Inspektorat Bantul sebanyak 24 (dua puluh empat) orang	250.000,- 250.000,- 250.000,-
8.	Penunjang Kesekretariatan	1. Kasubbag. Perencanaan pada Inspektorat Kab. Bantul 2. Ka. Sub. Bag. Evaluasi dan Laporan Pada Inspektorat Bantul 3. Ka. Sub Bag Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Inspektorat Bantul	200.000,- 200.000,- 200.000,-
5	Staf Administrasi/ Sekretariat	Staf pada inspektorat Kab. Bantul sebanyak 2 (dua) orang	150.000,-

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO